

**SKRIPSI**

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM  
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN SOPPENG**



Oleh:

**FEBY BULPARTI**

**10561 11121716**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

**SKRIPSI**

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM  
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN SOPPENG**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh :

**FEBY BULPARTI**

**Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11217 16**

Kepada

u/09/2021

1 cfp.  
Smb. Alumni

R/0213/ADM/21 CD  
BUL  
P'

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di  
Kabupaten Soppeng

Nama Mahasiswa : Feby Bulparti

Nomor Induk Mahasiswa : 105611121716

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abdi M.Pd



Nasrul Haq, S.Sos., MPA


Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM: 730727



Nasrul Haq, S.Sos., MPA  
NBM: 1067463



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang rawan dilanda bencana, dan sewaktu-waktu bisa terjadi dimana saja dan kapanpun maka kebijakan pemerintah dalam menanggulangi bencana sehubungan dengan pengalaman yang terjadi di Indonesia oleh karena itu diperlukan sebuah manajemen kebencanaan pada tahap sebelum terjadinya bencana. Bencana (*disaster*) adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bencana alam yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia (*human error*). Faktor alam terjadi dengan sendirinya berdasarkan hukum alam yang sulit untuk diantisipasi. Bencana yang disebabkan oleh faktor manusia atau kesalahan manusia bersumber dari kurangnya pengetahuan dan sikap kepedulian terhadap lingkungan seperti penebangan pohon secara ilegal, membuang sampah sembarangan, pembebasan lahan dengan pembakaran hutan dan lain-lain.

Kabupaten Soppeng termasuk wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan rawan terhadap bencana, termasuk bencana alam. Beberapa fenomena alam yang menimbulkan kerugian besar yang selalu mengancam beberapa wilayah di

Soppeng adalah bencana banjir, banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan, bencana kekeringan, kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan, bencana tanah longsor, tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan dan gumpalan besar dan bencana kebakaran hutan, kebakaran hutan adalah api yang tidak terkendali di daerah memiliki vegetasi yang mudah terbakar dan terjadi di daerah pedesaan.

Mengatasi berbagai hal bencana alam maka pemerintah mengeluarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana maka pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga

yang ditetapkan oleh budaya. Soekanto (2017:213) mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Biddle and Thomas dalam Sarwono (2013:224) menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.

Adapun referensi dari penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD), seperti penelitian kesatu ini yang dilakukan oleh Sugipto Beong, Erwin Resmanwan dan Rita Kalinggi (2018) judul penelitiannya ialah Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana alam di Kota Samarinda, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kota Samarinda telah menjalankan perannya dengan cukup optimal, BPBD Kota Samarinda lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana melakukan kerja sama dengan TNI dan POLRI. Penelitian kedua yang dilakukan Luthfiana Kusumajati (2016) judul penelitiannya Peranan BPBD dalam penanggulangan bencana alam di Desa Windurejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, hasil penelitian diketahui keberadaan BPBD sebagai pelaku utama dalam penanggulangan bencana di Desa Windurejo sudah diketahui oleh masyarakat. Peran BPBD dalam menjalankan tugasnya sudah berjalan dengan baik. Penelitian ketiga ini yang dilakukan oleh Yoyon

Suprihaji (2017) judul penelitian Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kesiap siagaan kebencanaan di Kabupaten Berau dari hasil peneliti BPBD Kabupaten Berau belum optimal melaksanakan peranya dalam menginformasikan daerah rawan bencana alam ke masyarakat karena belum seluruh kampung mendapatkan informasi daerah rawan bencana. Dengan menggunakan dimensi peranan yang dikemukakan oleh sarwono (1) Peran Sebagai Kebijakan (2) Peran Sebagai Strategi (3) Peran Sebagai Alat Komunikasi dan (4) Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa digunakan pada kerangka pikir untuk mengukur peranan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui Peran BPBD Soppeng untuk penanggulangan bencana alam di Kabupaten Soppeng serta untuk mengetahui tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya bencana alam di Kabupaten Soppeng. Dari latar masalah yang ada, maka peneliti tertarik mengambil judul ***“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Soppeng”***



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini ada beberapa yang berkaitan dengan penelitian yang akan saya teliti, antara lain :

1. Penelitian “Peran BPBD Kabupaten Malang dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Gunung Kelud di desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang” oleh Ardhan Nehru pada (2017). Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa peran BPBD dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki peran yang kecil, BPBD hanya sebagai fungsi coordinator dalam pelaksanaannya, dan lebih dilaksanakan oleh SKPD yang bersifat teknis. Sehingga berdampak pada peran yang dijalankan tidak sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ada. Pengkajian kebutuhan pascabencana juga dilakukan tanpa adanya legalitas yang jelas. Padahal dalam hal pengkajian kebutuhan pascabencana merupakan poin penting dalam melakukan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Penelitian yang kedua berjudul “Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di kota Medan” oleh Lorencia P. barus pada (2013). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kota Medan belum berperan secara maksimal dalam penanggulangan bencana. Hal ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan baru terbentuk selama 1

tahun dan masih banyak hambatan yang dialami, seperti persoalan koordinasi dengan berbagai instansi yang berkaitan dengan kebencanaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai. Termasuk belum maksimalnya peranan BPBD kota Medan dalam menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, menetapkan SOP tersendiri dan standarisasi penanganan bencana.

3. Penelitian ketiga berjudul “Peran Pusat Pengendalian (PUSDALOPS) BPBD Kota Cilegon dalam pelayanan penanggulangan bencana di kota Cilegon” oleh Mila Octafia pada (2017). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PUSDALOPS BPBD Kota Cilegon belum memainkan perannya dengan optimal karena harapan-harapan masyarakat belum terpenuhi diantaranya penambahan personil, peralatan dan penggabungan lokasi RUPUSDALOPS, posko dan kantor BPBD Kota Cilegon. Selain itu, ditemukan peralatan-peralatan yang rusak seperti sirine dan video digital yang berfungsi untuk mendiseminasikan peringatan dini kepada pejabat berwenang dan masyarakat.

Adapun perbedaan dan persamaan antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, perbedaannya yaitu terletak di fokus penelitian dan objek penelitiannya, sedangkan persamaannya penelitian terdahulu maupun penelitian sekarang sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

## B. Teori Peran Pemerintah

### 1. Defenisi Peran Pemerintah

Salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh rakyat yang tertimpa bencana adalah kekurangan-sigapan pemerintah dalam menangani dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Sering kali bencana hanya ditanggapi persial oleh pemerintah. Bahkan bencana kadang hanya ditanggapi dengan pendekakatan tanggap darurat (*emergency response*). Kurang adanya kebijakan pemerintah yang intergral dan kurangnya koordinasi antar depertemen dianggap sebagai beberapa penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi.

Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan PB (penanggulangan Bencana), Secara khusus tanggung jawab itu dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) di tingkat pemerintah daerah. Tugas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) antara lain :

- 1) Memberikan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap PB.
- 2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan PB.
- 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- 4) Menyusun dan menetapkan prosuder tetap (protap) PB.
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan PB di wilayahnya.
- 6) Melaporkan penyelenggaraan PB kepada kepala daerah 1 kali perbulandalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

- 7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- 8) Mempertanggung-jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana BPBD menyelenggarakan Fungsi, antara lain :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana.
2. Penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien.
3. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinir, dan terpadu.

Teori peran merupakan perpaduan antara disiplin ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ketiga bidang ilmu tersebut mengambil istilah peran dari dunia teater. Pada pementasan teater, seorang aktor harus berperan sebagai tokoh tertentu. Ketika menjalankan perannya tokoh tersebut diharapkan berperilaku secara tertentu (Sarwono, 2015: 215). Setiap peran yang diberikan telah memiliki sebuah identitas yang membedakan masing-masing individu mengenai siapa dan bagaimana individu bertindak dalam situasi tertentu. Pada (2014), seorang antropolog bernama Robert Linton telah berhasil mengembangkan teori peran yang menggambarkan interaksi sosial terminologi aktor-aktor yang bermain

sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh budaya. Harapan-harapan peran akan menuntun seseorang untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori peran, seseorang memiliki peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seseorang tersebut diharapkan berperilaku sesuai dengan peran tersebut (Mustafa, 2011).

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (*film*), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Pada saat seseorang dapat melaksanakan kewajiban serta mendapatkan haknya maka orang tersebut sudah menjalankan sebuah peran. Peran yang dimiliki oleh seseorang menurut Lavinson (dalam Susanto, 198) mencakup tiga hal antara lain:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- 3) Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Soerjono Soekanto (2002:243). Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Keperibadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran sama.

Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Soekanto 2009:213).

Kemudian menurut Suhardjono (2004), pengertian peran adalah suatu patokan atau ukuran yang terdapat dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk dapat membatasi perilaku dalam tiap-tiap posisi. selanjutnya Riyadi (2002) juga mengungkapkan bahwa peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk disebabkan karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal tersebut didasari pada individu dan juga alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.

Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan tertentu (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak-hak tertentu serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia dikatakan menjalankan peranannya. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam

hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total (*enforcement*), yaitu penegakan hukum secara penuh (Soerjono Soekanto 2007: 220)

Menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soerjono (2002: 200), Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Menurut Veitzal Rivai (2004:148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Pendapat tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peranan atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan - permasalahannya yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya. Sedangkan peranan menurut Komaruddin (2007:768) adalah :

- 1) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen.
- 2) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai status.
- 3) Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- 4) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa adanya.

5) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004:349). Kemudian menurut Miftha Thoha (2005:10), peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu. Dari uraian para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dimainkan oleh pemimpin dengan menghubungkan norma-norma dengan posisi dan tempat seseorang dalam organisasi dalam masyarakat.

## **2. Aspek Peran Pemerintah**

Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013 : 224) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- 4) Kaitan antara orang dan perilaku

Teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan berperilaku secara tertentu.

Adapun beberapa dimensi peran dalam Sarwono (1994) sebagai berikut:



- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

### **3. Konsep Peran Pemerintah**

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham dalam Tjokroamidjojo (2008:18) dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

- 1) Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan

pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.

- 2) Kemudian timbul pengertian tentang (*Service State*), di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluankeperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai Welfare State atau negara kesejahteraan.
- 3) Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai enterpreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi ("*development agent*") atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Tjokroamidjojo (2008:19) klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa (*involvement*) atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara:

- a) Operasi langsung (*operation*): pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
- b) Pengendalian langsung (*direct control*): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjataan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang "*action ladern*" (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi *action ladern*.

- c) Pengendalian tak langsung (*indirect control*): cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu”
- d) Pemengaruhan langsung (*direct influence*): di sini dilakukan persuasi dan nasehat: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.
- e) Pemengaruhan tak langsung (*indirect influence*): ini adalah bentuk involement yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efisiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (*promoting a receptive attitude toward innovation*)

#### 4. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan

mengembangkan masyarakat. Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat. Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula 28 institusi sosial yang dapat memberi pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan (*integrasi*) anggota masyarakat. Untuk membentuk institusi-institusi tersebut, masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka, yang menurut Rosseau adalah konflik kontrak sosial (*social contract*). Adanya kontrak social tersebut selanjutnya melahirkan kekuasaan dan institusi pemerintahan.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Osborne dan Gaebler bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu : pertama, masalah bagaimana sebaiknya

pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.

### **C. Konsep Dan Teori Bencana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang disebabkan oleh alam (Purwadarminta, 2006)

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian materi, maupun korban manusia (Kamadhis UGM, 2007).

Jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, antara lain:

- 1) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 2) Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- 3) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror (UU RI, 2007).

Bencana alam dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan penyebabnya yaitu bencana geologis, klimatologis dan ekstra-terestrial seperti terlihat pada Tabel

Tabel 2.1  
Jenis Bencana Alam Berdasarkan Penyebabnya

Bencana Alam Berdasarkan Penyebabnya	Beberapa Contoh Kejadiannya
Bencana alam geologis	Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, longsor/gerakan tanah, amblesan atau abrasi
Bencana alam klimatologis	Banjir, banjir bandang, angin puting beliung, kekeringan, hutan (bukan oleh manusia)
Bencana alam ekstra-terestrial	Hantaman benda dari luar Angkasa

Sumber : Kamadhis UGM, 2007

Menurut Nurjannah dkk (2013:13) menyatakan bahwa peristiwa yang ditimbulkan oleh gejala alam mampu untuk menanggulangnya. Ancaman alam menjadi bencana ketika manusia tidak siap untuk menghadapinya dan pada akhirnya terkena dampak. Kerentanan manusia terhadap dampak gejala alam, sebagian besar ditentukan oleh tindakan manusia atau kegagalan manusia untuk bertindak.

Terjadinya bencana adalah karena adanya pertemuan antara bahaya dan kerentanan serta ada pemicunya. Berikut gambar 2.1 proses terjadinya bencana.



Gambar 2.1 Proses Terjadinya Bencana

Sumber Nurjannah Dkk, Manajemen Bencana, 2013 hal 14

Berdasarkan gambar di atas bahwa bencana terjadi setelah melalui proses tiga unsure yang diantaranya yaitu :

- 1) Bahaya, bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

- 2) Kerentanan (*vulnerability*), kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya.
- 3) Resiko bencana (*risk disaster*), resiko bencana adalah intraksi antara tingkat kerentanan daerah dengan ancaman bahaya yang ada.

#### **D. Kerangka Pikir**

Organisasi terdiri dari berbagai sumber daya sebagai penopang berjalannya aktifitas di dalamnya. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling dalam organisasi. Semua sumber daya yang paling tidak akan berjalan tanpa adanya peran dari sumber daya manusia. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola menggunakan sistem yang baik agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal.

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Pada saat seseorang dapat melaksanakan kewajiban serta mendapatkan haknya maka orang tersebut sudah menjalankan sebuah peran. Berdasarkan hal tersebut dimensi peran dijadikan sebagai tolak ukur indikator pada peneliti tertarik untuk mengetahui Peran BPBD Soppeng untuk menanggulangi bencana alam di Kabupaten Soppeng serta peran kerjasama BPBD dengan masyarakat untuk mengetahui tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya bencana alam di Kabupaten Soppeng berdasarkan dimensi.



Peran Pemerintah

**Dimensi Peran Menurut Sarwono :**

1. Peran Sebagai Kebijakan
2. Peran Sebagai Strategi
3. Peran Sebagai Alat Komunikasi
4. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng

**Gambar: 2.1 Kerangka Pikir**

**E. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini pada pembahasan peran badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana alam di kabupaten Soppeng.

**F. Deskripsi fokus**

1. Peran sebagai kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
2. Peran sebagai strategi yakni pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu.

3. Peran sebagai alat komunikasi yakni menyampaikan suatu informasi kepada orang lain secara lisan maupun tulisan mengenai hal-hal yang menyangkut penanggulangan bencana alam.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, dengan cara melalui litigasi dan non litigasi.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ialah waktu yang akan digunakan peneliti untuk melaksanakan proses kegiatan penelitian. Dimana proses ini akan dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan, terhitung mulai dari melakukan observasi di lokasi penelitian, kemudian melakukan interview atau wawancara yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti, dan kemudian melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang di teliti.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng beralamatkan di jalan Salotungo.

#### **B. Jenis Dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Terkait dengan jenis penelitian dalam proposal ini, di tinjau dari rancangan penelitian maka dapat dikatakan di golongan kedalam penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara keseluruhan tentang permasalahan yang akan diteliti. Metode deskriptif ialah pencarian fakta dengan interfensi yang tepat. Metode desksriptif mempelajari bagaimana masalah-masalah dalam masyarakat atau pemerintahan, serta jenis penelitian ini seringkali digunakan dalam menganalisis fenomena, kejadian sosial atau situasi tertentu.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Data yang dikumpul berkaitan erat dengan penelitian dan peneliti berusaha mendekati objek kajiannya secara kritis serta pengamatan yang cermat, dengan tidak berprasangka terhadap konsepsi-konsepsi manapun sebelumnya.

### C. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pegawai di Kantor BPBD Kabupaten Soppeng. Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan informan pada penelitian ini adalah purposive sampling atau penentuan informan secara sengaja maka penjelasan informan harus di uraikan dalam bentuk table atau paragraph.

Tabel 3.1  
Daftar nama-nama informan penelitian

No	JABATAN	INISIAL	KETERANGAN
1	Kepala Pelaksana BPBD	S	1 orang
2	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	MJ	1 orang
3	Bidang Kedaruratan dan Logistik	R	1 orang
4	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	AD	1 orang
5	Masyarakat Terdampak Bencana	MP/IS	2 orang

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

##### **1. Wawancara**

Teknik Wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang bersangkutan terkait peran BPBD di kabupaten soppeng, peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya yang akan ditanyakan kepada narasumber. Dalam metode wawancara yang digunakan ini dimana untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh. Saat melakukan wawancara langsung di kantor BPBD di siang hari pada hari selasa tanggal 5-april-2021, kedatangan saya disambung dengan baik para karyawan/anggota BPBD. Mulailah saya perkenalkan diri saya, dan untuk mengefisienkan waktu, saya langsung mengadakan wawancara kepada informan saya, melakukan tanya jawab untuk pengumpulan data, hal hasil saya dapat berbagai informasi mengenai peran BPBD kabupaten soppeng. Tak lupa pula saya mewawancarai masyarakat yang terkena bencana alam di kabupaten soppeng.

## 2. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan atau observasi terkait dengan kondisi yang terjadi pada penanggulangan bencana alam di kabupaten soppeng baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam sebuah penelitian. Dalam metode ini dapat dengan cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis sesuai yang terjadi di lokasi penelitian dan mengamati hal-hal yang terjadi secara langsung. Saat melakukan observasi langsung tempat kejadian bencana alam salah satu daerah di kabupaten soppeng tepatnya di desa cabenge'e, saya dapat berbagai informasi-informasi mengenai bencana banjir dan kinerja BPBD.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang suatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terikat dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berupa teks tertulis, gambar maupun foto. Dokumentasi tertulis dapat berupa sejarah kehidupan (life histories), biografi, karya tulis, dan cerita. Adapun dokumentasi saya ambil dari kantor BPBD yaitu; file profil kantor BPBD, berfoto dengan pegawai BPBD dan masyarakat.

## E. Teknik Pengabsahan Data

Analisis data merupakan alat digunakan oleh peneliti untuk mengelolah data menjadi hasil penelitian dimana data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di lapangan dapat dimanfaatkan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Dimana dalam teknik analisis data ada 3 komponen sebagaimana yang di jelaskan oleh Sugiyono (2017:247-252) yaitu:

1. Reduksi data, yaitu merangkum dan memfokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan Penyajian Data tentang Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Soppeng
2. Penyajian Data, yaitu merupakan salah satu dari teknik analisis data. Penyajian data adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menyusun informasi sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti dalam hal Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Soppeng.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### **F. Teknik Pengabsahan Data**

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian ini adalah dengan melakukan triangulasi. Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada atau triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Menurut Sugiyono (2017:274), ada tiga (3) macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dilakukan dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data dapat diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kusioner.



## 2. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Triangulasi mencegah hasil penelitian.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Deskripsi Umum Kabupaten Soppeng

Asal mula nama Soppeng sampai saat ini para pakar dan budayawan belum ada kesepakatan bahkan dalam sastra Bugis tertua i la galigo telah tertulis nama Kerajaan Soppeng yang berbunyi:“ iyyanae sure puada adaengngi tanae ri Soppeng, nawainna sewo-gattareng, noni babanua tauwe ri Soppeng, naiyya tau sewoe iyanaro ri yaseng tau soppeng riaja, iyya tau gattarengge iyanaro riaseng tau Soppeng rilau” Berdasarkan naskah lontara tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk tanah Soppeng mulanya datang dari dua tempat yaitu sewo dan Gattareng.

Kabupaten Soppeng adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terbagi ke dalam 8 wilayah Kecamatan 49 Desa dan 21 Kelurahan. (katalog: Badan Pusat Statistik, 2018). Ibukota kabupaten ini terletak di Watangsoppeng. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.500 km<sup>2</sup> dan berpenduduk kurang lebih 226.770 jiwa (2020). Secara Geografis Kabupaten Soppeng terletak antara 4<sup>0</sup> 06' Lintang Selatan dan 4<sup>0</sup> 32' Lintang Selatan dan antara 119<sup>0</sup> 47' 18" Bujur Timur dan 120<sup>0</sup> 06' 13" Bujur Timur. Sebelah Utara Kabupaten Soppeng merupakan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Wajo, sebelah Timur terdapat Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone, bagian Barat berbatasan kepada Kabupaten Barru, dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone. (Buku Sanitasi Soppeng, 2011).

Sedangkan jarak Ibukota kecamatan dan jarak ke Ibukota Kabupaten Soppeng dapat digambarkan pada tabel di bawah ini, sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Jarak Ibukota Kecamatan dan Jarak Ke Ibukota Provinsi Kabupaten Soppeng**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke (km)	
		Ibukota Kabupaten	Ibukota Provinsi
Marioriwawo	Takalala	17	150
Lalabata	Watansoppeng	0	170
Liliriaja	Cangadi	15	158
Ganra	Ganra	8	178
Citta	Citta	35	180
Lilirilau	Cabbenge	12	163
Donri-donri	Tajuncu	13	183
Marioriawa	Batu-batu	29	199

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng 2014

Dari Tabel 4.1 dapat menunjukkan jarak kecamatan ke ibukota kabupaten Soppeng serta jarak Kabupaten Soppeng dengan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Soppeng berada di ketinggian yang bervariasi dengan minimal 5 meter di atas permukaan laut. Jarak ibu kota-ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan pun bervariasi dengan kecamatan yang paling jauh berjarak 35 km. Kabupaten Soppeng dialiri 5 sungai antara lain Sungai Langkemme, Lawo, Soppeng, Lajaroko dan Paddangeng. Sementara beberapa gunung yang terdapat di Soppeng antara lain:

- a. Gunung Nene Conang 1.463 meter
- b. Gunung Laposi 1000 meter
- c. Gunung Sewo 860 meter
- d. Gunung Lapancu 850 meter
- e. Gunung Bulu Dua 800 meter

f. Gunung Paowengeng 760 meter

### 3. Deskripsi umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng terbentuk berdasarkan penjabarandari amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Adapun visi BPBD Kabupaten Soppeng yaitu Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Melayani dan Lebih Baik. Visi BPBD Kabupaten Soppeng memiliki makna operasional sehingga visi ini dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat (*desirable*), dimungkinkan untuk mewujudkan (*feasible*), terpusat pada kondisi tertentu (*focused*), sangatfleksibel (*flexible*), dandapat dikomunikasikan secara menyeluruh (*comunicable*). Berikut penjelasan Visi BPBD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 yaitu:

#### 1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana. Kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi.

#### 2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang melayani

Proses penyelenggaraan penanggulangan bencana yang melayani dimaknai ketangguhan penanggulangan bencana yang teraktualisasi melalui kecepatan dan ketepatan penanggulangan bencana sehingga

dampak bencana dapat dieleminir sedikit mungkin yang akanberimplikasi pada kurangnya resiko dan korban. Pelayanan penanggulangan bencanaakan didekatkan pada masyarakat dengan mengembangkan konsep kewilayahan seperti penempatan posko di tiap kecamatan, serta melibatkan partisipasi *stakeholder* dan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### 3) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Lebih Baik

Lebih baik dimaknai sebagai upaya sadar BPBD Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan kinerja pelayanan melalui proses kreatif, inovatif, responsif, dan proaktif dalam penanggulangan bencana. Lebih baik juga dimaknai dengan pelayanan yang terdepan dan dapat menjadi *role model* daerah lain.

Dalam mewujudkan visi yang akan ditetapkan, maka misi yang diemban oleh BPBD Kabupaten Soppeng adalah: 1) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terpadu, terencana, dan komprehensif dan 2) melaksanakan peningkatan kapasitas SDM BPBD. Misi BPBD Kabupaten Soppeng merupakan alasan fundamental dari keberadaan atau "raison d'etre" Bappeda Kabupaten Soppeng sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Soppeng. Misi ini akan menjadi sumber inspirasi bagi seluruh staf BPBD dalam menggerakkan roda organisasi. Adapun penjelasan misi BPBD Kabupaten Soppeng yaitu:

- 1) Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan komprehensif

Secara terencana adalah upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan bencana yang diformulir ke dalam dokumen-dokumen kebencanaan yang dapat diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Secara terpadu dimaknai sebagai penanggulangan bencana bukan hanya urusan BPBD melainkan urusan pemerintah dan masyarakat, sehingga penanggulangan bencana harus dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan secara menyeluruh dimaknai bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan mulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

2) Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM BPBD

Peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia BPBD yang berkualitas merupakan input kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana/kebakaran. Kualitas dalam hal ini berkaitan dengan mental model yang tercermin dalam sikap dan perilaku berkaitan dengan kejujuran dan berkepribadian yang kuat, tidak mudah menyerah dan senantiasa berpikir positif untuk menapak masa depannya (afektif). Peningkatan kapasitas SDM BPBD yang diaktualisasikan melatih pelaksanaan simulasi bencana/kebakaran secara berkala, sertifikasi personil damkar, dan pelatihan-pelatihan kebencanaan.

**4. Titik-titik rawan banjir Kabupaten Soppeng**

Pada data BMKG, data titik-titik rawan banjir pada Kabupaten Soppeng (Data BMKG Kabupaten Soppeng) yaitu:

a. Kecamatan Ganra:

Desa Ganra

b. Kecamatan Lilirilau:

Kelurahan Pajalesang

Kelurahan Macanre

Kelurahan Ujung

Kelurahan Cabbeng

c. Kecamatan Marioriawa:

Kelurahan Kaca

Kelurahan Attasalo

Kelurahan Manorang Salo

Kelurahan Batu-batu

Desa Laringgi

d. Kecamatan Donri-donri:

Desa Leworeng

Desa Kessi

**5. Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
Kabupaten Soppeng**

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Soppeng Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Soppeng terdiri atas:

1. Badan
2. Unsur Pengarah, dan

3. Unsur Pelaksana, membawahi:

- Kepala Pelaksana
- Sekretaris Unsur Pelaksana, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan/evaluasi.
- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
  - a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
  - a. Seksi Kedaruratan
  - b. Seksi Logistik
- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
  - a. Seksi Rehabilitasi
  - b. Seksi Rekonstruksi
- Kelompok Jabatan Fungsional.

**6. Tugas pokok BPBD Kabupaten Soppeng**

Tugas pokok BPBD didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Soppeng Nomor 69 Tahun 2016, yaitu:

1. Kepala Badan
  - a. Menetapkan pengarah dan pedoman terhadap upaya penanggulangan bencana yang terdiri dari penanganan darurat, pencegahan bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;



- b. Menetapkan kebutuhan serta standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasar pada peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyusun, menetapkan serta menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. Menetapkan dan menyusun prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. Melaporkan penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sekali sebulan pada kondisi normal dan setiap saat pada kondisi darurat bencana;
  - f. Mengendalikan penyaluran dan pengumpulan barang dan uang;
  - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai yang dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, rencana dan pelaporan;
  - c. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrative dan teknis kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan;
  - e. Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;

- f. Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan urusan keuangan;
  - g. Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan;
  - h. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - i. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, rencana dan pelaporan;
  - j. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan DPA, RKA, LAKIP, RENJA, RENSTRA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - k. Mengumpulkan data dan informasi terkait wilayah rawan bencana sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  - l. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana; dan
  - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik tulisan maupun lisan.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- a. Menyusun rencana program serta kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya;
  - c. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan kerja di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Menetapkan dan menyusun kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- e. Melakukan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. Memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - g. Menghimpun dan menyajikan data potensi ancaman dan resiko bencana serta lokasi daerah rawan bencana;
  - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup badan;
  - i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
  - j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dalam lingkup badan; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
- a. Menyusun rencana kegiatan dan program sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya;
  - c. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dukungan logistik, dan penanganan pengungsi;
  - d. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, dukungan logistik, dan penanganan pengungsi;

- e. Melakukan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
  - f. Memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - g. Menghimpun dan menyajikan data bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan; dan
  - j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dalam lingkup badan.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya;
  - c. Mengumpulkan bahan dan perumusan kebijakan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
  - e. Melakukan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;

- f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
  - g. Menghimpun dan menyajikan data bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
  - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
  - i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
  - j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dalam lingkup badan; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

## **B. Hasil Penelitian**

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya *Administrasi Pembangunan* (2009:132) peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan

keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial (Nyoman Sumaryadi, 2010 : 21)

### 1. Peran Sebagai Kebijakan

Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Dengan indikator diatas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yakni, Ketua Pelaksana BPBD, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan beberapa masyarakat.

- a) Berdasarkan indikator Peran Sebagai kebijakan pada peran pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng mengenai langkah yang dilakukan dalam hal kebijakan serta aturan dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Soppeng, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Shahrani, S.IP selaku ketua Pelaksana BPBD mengatakan bahwa:

“...langkah BPBD dalam hal kebijakan sekiranya sudah sangat jelas, BPBD yakni dengan menetapkan dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mana dalam hal ini mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi yang dilakukan secara adil dan merata sekiranya seperti itu kalau dalam hal kebijakan dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang BPBD dan pemerintah daerah lakukan untuk bersinergi seperti yang disebutkan sehubungan peranan

pemerintah dalam kebijakan...” (Hasil Wawancara bersama SHI pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya peranan sebagai kebijakan yakni dengan menetapkan pedoman dalam melaksanakan pencegahan bencana, penanganan darurat, rekonstruksi secara adil dan merata dan masih banyak kebijakan pemerintah daerah yang ditetapkan secara bersama oleh BPBD.Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Ir. H. Muh. Jafar selaku kepala Bidang Kebencanaan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa:

“...dalam hal kebijakan ini sebenarnya banyak sekali contoh kecil saja seperti dengan melakukan penyusunan, penetapan serta konfirmasi peta rawan bencana yang ada di Kabupaten soppeng ini, kita tetapkan daera-daerah yang rawan terjadi bencana khususnya ini daerah rawan banjir, dan masih banyak lagi kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah...” (Hasil wawancara bersama MJ pada tanggal 25 Maret 2020).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya peranan dari segi kebijakan ini mencakup kebencanaan secara keseluruhan baik dari penyusunan, penetapan dan konfrimasi mengenai penanggulangan bencana dilakukan secara detail dan terperinci. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Rokhyanti S.E selaku kepala bidang kedaruratan dan logistik yang mengatakan bahwa:

“...untuk kebijakan bidang kedaruratan dan logistic ini dari segi kebijakan yang diberikan ada yang namanya penyusuan dan penetapan prosedur penanganan bencana serta pemberian logistic yang merata dan cepat dan melaksanakan kewajiban yang lainnya sebagaimana yang sudah ditetapkan di undang-undang dan peraturan pemerintah itu sendiri...” (Hasil wawancara bersama RYI pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas peran pemerintah dari segi kebijakan dapat dilihat pada penetapan prosedur pada penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD serta pembagian logistik kebencanaan secara tanggap, cepat dan merata pada saat terjadi bencana daerah. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama beberapa masyarakat salah satunya yakni Malika Pitri yang mengatakan bahwasannya :

“... kami masyarakat dari segi kebijakan kurang tau, tapi menurut saya pasti kontribusi dari pemerintah daerah kepada kinerja Badan penanggulangan bencana daerah ada dan saling berkaitan kemudian juga mereka bekerja masih dinaungan pemerintah daerah pasti kebijakan mengenai pengendalian bencana serta pencegahannya mereka sudah memaksimalkan...” (Hasil wawancara bersama MT pada tanggal 26 Maret 2021).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat tidak mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah pada badan penanggulangan bencana, namun terlepas dari pengetahuan tersebut badan penanggulangan daerah merupakan naungan pemerintah daerah yang mana kaitannya erat sehingga pasti pemerintah daerah memberikan kebijakan yang baik dan efisien pada pencegahan bencana serta penanggulangan bencana di kabupaten Soppeng.

Jadi berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada peranan pemerintah dalam peran sebagai kebijakan mengenai langkah-langkah yang dilakukan pemerintah pada kebijakan yang mendukung badan penanggulangan bencana daerah yakni dengan menetapkan pedoman dalam melaksanakan pencegahan bencana, penanganan darurat,



rekonstruksi secara adil dan merata serta penetapan prosedur pada penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD.

b) Berdasarkan indikator Peran Sebagai kebijakan pada peran pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng mengenai kebijakan yang telah dibuat dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Soppeng, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Shahrani, S.IP selaku ketua Pelaksana BPBD mengatakan bahwa:

“...kalau untuk kebijakan itu banyak sekali seperti tadi yang sudah saya katakan, menetapkan pedoman dalam melaksanakan pencegahan bencana itu saja sudah merupakan kebijakan pemerintah, kita bersama-sama melakukan sinergitas melibatkan pemerintah daerah, kemudian Tagana dalam hal ini BPBD serta masyarakat agar mereka mampu sigap kalau misalnya ada bencana yang tidak diminta-minta dan kita tidak tau kapan datangnya, atau kalau lagi cuaca extreme di musim penghujan sudah harus siap...” (Hasil wawancara bersama SHI pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya salah satu kebijakan pemerintah daerah dan badan penanggulangan bencana daerah yakni dengan membuat pedoman dalam melaksanakan pencegahan bencana bersama seluruh lapisan baik dari pemerintah hingga lapisan masyarakat agar mampu mempersiapkan diri dalam segala situasi. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Ir. H. Muh. Jafar selaku kepala Bidang Kebencanaan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa:

“...kebijakan pemerintah ya bisa kita liat mulai dari penanganan sampai bantuan kepada masyarakat itu kebijakannya pemerintah, pemerintah mengucurkan bantuan dana ataupun apapun dalam bentuk fisik itu kebijakan dari pemerintah saya kira begitu...” (Hasil wawancara MJ pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya kebijakan pemerintah ini dapat dilihat secara langsung baik dari tindakan penanganan bencana, serta termasuk bantuan yang diberikan merupakan sebuah kebijakan pemerintah pada penanggulangan bencana dan pencegahan bencana pada badan penanggulangan bencana di Kabupaten Soppeng. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Rokhyanti S.E selaku kepala bidang kedaruratan dan logistik yang mengatakan bahwa:

“...kalau kebijakan disebut satu-satu sekiranya sudah banyak sekali karena kita tau sendiri toh badan penanggulangan Bencana ini masih dibawah sinergitas kepala daerah, kepala daerah masih sebagai ketua namun bukan sebagai ketua pelaksana. Jadi semua keputusan dari kepala daerah ya tentu sudah merupakan kebijakan pemerintah daerah kepada BPBD baik itu dari pencegahan bencana, konsolidasi maupun rekonstruksi itu sendiri...” (Hasil wawancara bersama RYI pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya kebijakan pemerintah dalam perannya sudah sangat banyak dikarenakan badan penanggulangan bencana daerah masih dibawah naungan pemerintah daerah sehingga segala keputusan kepala daerah mengenai kebencanaan di kabupaten Soppeng merupakan kebijakan pemerintah daerah pada perannya di badan penanggulangan bencana daerah.

Kemudian juga dilakukan wawancara bersama beberapa masyarakat salah satunya yakni Indahsari yang mengatakan bahwasannya :

“...kalau untuk itu saya kurang tau, apa saja kebijakan yang pemerintah buat sebagai penanggulangan bencana maupun pencegahan bencana...” (Hasil wawancara bersama IS pada tanggal 26 Maret 2021).

Dari wawancara diatas bahwasanya masyarakat tidak mengetahui apa saja kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada badan penanggulangan bencana daerah. Jadi berdasarkan hasil wawancara kesuruluruhan pada indikator peran sebagai kebijakan mengenai kebijakan yang telah dibuat dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Soppeng yakni adalah kebijakan pemerintah yakni membuat pedoman dalam melaksanakan pencegahan bencana bersama seluruh lapisan baik dari pemerintah hingga lapisan masyarakat, kemudian partisipasi pemerintah yang cukup besar pada kegiatan badan penanggulangan bencana daerah yang cukup aktif sehingga tentu melahirkan banyak kebijakan dalam perannya di badan penanggulangan bencana daerah.

c) Berdasarkan indikator Peran Sebagai kebijakan pada peran pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng mengenai sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Shahrani, S.IP selaku ketua Pelaksana BPBD mengatakan bahwa:

“...sosialisasi kebijakan kebencanaan itu biasanya kita adakan sosialisasi tanggap bencana, bagaimana cara evakuasi pada saat terjadi bencana serta apa saja yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana, dan tentu kita melibatkan semua pihak baik itu pemerintah dan masyarakat secara langsung khususnya ditempat-tempat yang rawan...” (Hasil wawancara bersama SHI pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya sosialisasi kebijakan dilakukan dengan mengadakan sosialisasi mengenai tanggap bencana, evakuasi bencana yang melibatkan semua pihak pada tempat-tempat yang rawan terjadi bencana. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Ir. H. Muh. Jafar selaku kepala Bidang Kebencanaan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa:

“...sosialisasi kebijakan tentu ada beberapa kebijakan yang harus disosialisasikan kepada masyarakat, sosialisasi ini terdiri beberapa kebijakan, khusus bidang saya pastinya saya menggambarkan bagaimana masyarakat mencegah bencana alam itu terjadi dan bagaimana memberikan Harahan siapsiaga ketika berhadapan dengan bencana alam...” (Hasil wawancara bersama MJ Pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya badan penanggulangan bencana daerah selalu memberikan sosialisasi bagi masyarakat memberikan gambaran dan hal-hal yang perlu dilakukan saat menghadapi bencana alam. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Rokhyanti S.E selaku kepala bidang kedaruratan dan logistik yang mengatakan bahwa:

“...sebagai bagian dari satuan pemerintah daerah BPBD sudah menjadi kewajiban untuk melakukan sosialisasi mengenai kebijakan yang diberikan pemerintah yang berkaitan dengan kebencanaan, sosialisasi itu penting dijalankan agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah itu sangat mempengaruhi

kurangnya atau mencegah terjadinya bencana alam...”(Hasil wawancara bersama RYI pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya sudah menjadi kewajiban badan penanggulangan daerah untuk melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi bencana. Baik itu sosialisasi tanggap darurat, prabencana, maupun pasca bencana. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama beberapa masyarakat salah satunya yakni Malika Pitri yang mengatakan bahwasannya :

“... sosialisasi kebijakan pemerintah memang dilakukan oleh semua pihak, dan masyarakat atau saya sendiri merasakan manfaat adanya kegiatan sosialisasi ini memberikan pengetahuan bagi kami yang tinggal di Kawasan bencana alam...”(Hasil wawancara bersama MR pada tanggal 26 Maret 2020).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui masyarakat telah menerima sosialisasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana. Untuk wawancara secara keseluruhan mengenai sosialisasi kebijakan yakni pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan kepada seluruh pihak untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana. Jadi berdasarkan pada indikator peran sebagai kebijakan pemerintah daerah memberikan sumbangsuhnya dalam kebijakan dengan memberikan langkah-langkahnya dalam menanggulangi serta mencegah terjadinya bencana dengan menetapkan pedoman dalam melaksanakan pencegahan bencana, penanganan darurat, rekonstruksi secara adil dan merata serta penetapan prosedur pada penanganan bencana, dan

memberikan kebijakan-kebijakan dalam menanggulangi dan mencegah bencana serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani bencana.

## 2. Peran Sebagai Strategi

Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dengan indikator diatas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yakni, Ketua Pelaksana BPBD, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan beberapa masyarakat.

- a) Berdasarkan indikator Peran Sebagai Strategi pada peran pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng mengenai Langkah strategis dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Soppeng, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Shahrani, S.IP selaku ketua Pelaksana BPBD mengatakan bahwa:

“...jadi karena kita sekarang lagi masa pandemic covid 19 yang juga merupakan sebuah bencana dengan skala yang besar, langkah strategis yang dimiliki oleh pemerintah yakni dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kemudian untuk bencana alam seperti banjir akibat daerah resapan hujan yang tidak berfungsi dengan baik yakni dengan melakukan pemantauan kepada daerah yang rawan terjadi bencana alam baik itu banjir, angin kencang dan tanah longsor...” (Hasil wawancara bersama SHI pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya langkah strategis yang dilakukan pemerintah yakni untuk langkah strategis pada kawasan rentan bencana baik itu banjir, angin kencang dan tanah longsor dengan melakukan pemantauan terhadap curah hujan. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Ir. H. Muh. Jafar selaku kepala Bidang Kebencanaan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa:

“...langkah-langkah strategis ini ya dengan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku, dari pengawasan daerah rawan bencana, kemudian juga melakukan kerja sama baik itu kepada instansi-instansi pemerintah dalam hal ini melakukan sosialisasi serta penanganan-penanganan daerah yang terkena bencana begitu sekiranya...” (Hasil wawancara bersama MJ 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya langkah strategis yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencana yakni melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional (SOP) dan aturan yang berlaku yaitu pengawasan hingga penanggulangan bencana pada daerah rawan terkena bencana. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Rokhyanti S.E selaku kepala bidang kedaruratan dan logistik yang mengatakan bahwa:

“...dalam hal ini langkah strategis yang pemerintah ini sebenarnya dari awal sudah dikatakan yakni pemantauan atau pengawasan daerah yang rentan mengalami bencana alam apa lagi pada saat musim penghujan, kemudian diadakannya sosialisasi mengenai kebencanaan, dan peringatan yang diberikan kepada masyarakat...” (Hasil wawancara bersama RYI pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya langkah strategis yang dilakukan pemerintah di badan penanggulangan bencana

daerah yakni melakukan pemantauan pada daerah rentan bencana, kemudian juga melakukan sosialisasi serta memberikan peringatan dini mengenai situasi kebencanaan. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama beberapa masyarakat salah satunya yakni Malika Pitri yang mengatakan bahwasannya :

“...sebenarnya pemerintah seharusnya melakukan langkah strategis dengan memberikan edukasi kebencanaan kepada seluruh masyarakat bukan hanya ditempat yang rentan mengalami bencana, agar mampu melakukan penyelamatan dan perlindungan diri kalau hanya sekedar sosialisasi tanggap bencana menurut saya sudah biasa.”(Hasil wawancara bersama MT pada tanggal 26 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasanya masyarakat menginginkan langkah strategis dari pemerintah dengan melaksanakan edukasi kepada masyarakat mengenai penyelamatan dan perlindungan diri. Jadi berdasarkan hasil wawancara mengenai langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam penanggulangan bencana oleh badan penanggulangan bencana yakni untuk langkah strategis pada kawasan rentan bencana baik itu banjir, angin kencang dan tanah longsor dengan melakukan pemantauan terhadap curah hujan, dan memberikan peringatan dini bagi daerah yang rentan mengalami bencana alam, kemudian juga langkah tersebut masyarakat berharap pemberian edukasi mengenai penyelamatan dan perlindungan diri jika terjadi bencana.

b) Berdasarkan indikator Peran Sebagai Strategi pada peran pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Badan



Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng mengenai kemampuan tim BPBD menjalankan Langkah strategis dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Soppeng, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Shahrani, S.IP selaku ketua Pelaksana BPBD mengatakan bahwa:

“...kemampuan tim pada penanggulangan bencana yang kita miliki adalah orang-orang professional dalam bidanya, mereka sudah terlatih baik pada penanganan dan pencegahan serta evakuasi penanganan pasca bencana, karena mereka memang disiapkan untuk melaksanakan tugas dengan cepat dan tepat..”(Hasil wawancara bersama SHI pada tanggal 25 Maret 2021”).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya kemampuan tim penanganan bencana tidak perlu diragukan sebab pegawai khususnya pada penanganan bencana merupakan orang yang sudah terlatih dan professional untuk menangani kebencanaan baik itu bencana non alam maupun bencana alam. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Ir. H. Muh. Jafar selaku kepala Bidang Kebencanaan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa:

“...Tim penanganan kebencanaan yang kita siapkan memang orang-orang yang sudah memiliki pengalaman dan memahami prosedur mengenai kebencanaan sehingga kemampuan yang dimiliki juga sudah baik dalam melaksanakan tugas...” (Hasil wawancara bersama MJ pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya kemampuan pada tim penanganan kebencanaan merupakan tenaga yang sudah terlatih, berpengalaman dan memahami prosedur-prosedur dalam menangani kebencanaan. Selanjutnya dilakukan wawancara

bersama Rokhyanti S.E selaku kepala bidang kedaruratan dan logistik yang mengatakan bahwa:

“...kalau kemampuan tim sekiranya tidak lagi diragukan karena orang-orang yang kami rekrut di BPBD ini adalah yang memang punya dasar dan memahami betul situasi lapangan, serta mereka juga selalu mengadakan dan mengikuti pelatihan kebencanaan baik itu pada tingkat kabupaten, provinsi maupun skala nasional...” (Hasil wawancara bersama RYI pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya kemampuan tim yang dimiliki sudah baik dikarenakan tenaga yang digunakan pada Badan Penanggulangan bencana daerah merupakan tenaga professional dibidangnya serta terbiasa melakukan simulasi kebencanaan dan penanganan kebencanaan serta memahami prosedur-prosedur pada manajemen kebencanaan. Jadi berdasarkan wawancara keseluruhan pada indikator peran strategis mengenai kemampuan tim dalam menanggulangi bencana alam maupun non alam, sangat baik sebab tenaga yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tenaga terlatih dan professional di bidangnya serta selalu mengikuti pelatihan kebencanaan baik itu pada tingkat provinsi maupun skala nasional yang dilakukan oleh pemerintah.

c) Berdasarkan indikator Peran Sebagai Strategi pada peran pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng mengenai dukungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Soppeng, peneliti kemudian melakukan wawancara

bersama Shahrani, S.IP selaku ketua Pelaksana BPBD mengatakan bahwa:

“...alhamdulillah dukungan masyarakat pada badan penanggulangan bencana daerah sangat baik, bahkan kalau ada daerah yang terkena bencana alam seperti banjir masyarakat tidak hanya tinggal diam namun juga bekerjasama melakukan evakuasi dan masyarakat yang menjadi korban bencana alam...” (Hasil wawancara bersama SHI pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya dukungan masyarakat kepada pemerintah dalam hal ini badan penanggulangan bencana daerah sangat baik, tidak hanya mendukung masyarakat juga ikut serta dan terjun langsung bekerja sama bersama BPBD dalam memberikan bantuan serta evakuasi korban bencana alam. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Ir. H. Muh. Jafar selaku kepala Bidang Kebencanaan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa:

“...dukungan yang diberikan kepada kami dalam menjalankan tugas serta strategi yang dimiliki alhamdulillah direpon sangat baik oleh masyarakat...” (Hasil wawancara bersama MJ pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya dukungan yang didapatkan oleh badan penanggulangan bencana daerah di respon dengan baik oleh masyarakat. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Rokhyanti S.E selaku kepala bidang kedaruratan dan logistik yang mengatakan bahwa:

“...untuk dukungan yang diberikan oleh masyarakat, sangat mendukung apa lagi kalau ada bencana alam yang terjadi angin puting beliung atau banjir yang terjadi masyarakat memberikan bantuan baik secara moral maupun moril, serta

bantuan logistic yang masuk kepada kami sangat banyak...”  
(Hasil wawancara bersama RYI pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya dukungan masyarakat dalam menangani bencana sangat baik, bantuan yang diberikan tidak hanya secara moral tapi juga secara moril. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama beberapa masyarakat salah satunya yakni Malika Pitri yang mengatakan bahwasannya :

“...sebagai masyarakat tentu kami sangat mendukung kinerja dari badan penanggulangan bencana daerah, kami berharap dengan mereka tanggap dan melakukan evakuasi kepada korban bencana alam sehingga kerugian yang ditimbulkan dan korban sekiranya tidak menelan cukup banyak..”(Hasil wawancara pada tanggal 26 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya masyarakat mendukung penuh pemerintah dalam menanggulangi bencana di daerah kabupaten soppeng, masyarakat berharap dengan kinerja pemerintah dalam menanggulangi bencana yang ada akan mengurangi dampak kerugian pada korban bencana alam. Berdasarkan wawancara keseluruhan mengenai dukungan masyarakat pada pemerintah yakni dukungan dan respon masyarakat terhadap badan penanggulangan bencana daerah sangat baik, masyarakat mendukung baik itu secara moril maupun moral. Serta keterlibatan masyarakat sendiri dalam penanggulangan dan evakuasi bencana di Kabupaten Soppeng.

Jadi berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada indikator peran sebagai strategi yakni langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam

penanggulangan bencana untuk langkah strategis pada kawasan rentan bencana baik itu banjir, angin kencang dan tanah longsor dengan melakukan pemantauan terhadap curah hujan, dan memberikan peringatan dini bagi daerah yang rentan mengalami bencana alam, sedangkan untuk mengenai kemampuan tim dari badan penanggulangan bencana daerah sudah tidak diragukan lagi dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki merupakan sumberdaya profesional dan terlatih untuk menangani kebencanaan. Serta untuk dukungan masyarakat pada pemerintah yakni dukungan dan respon masyarakat terhadap badan penanggulangan bencana daerah sangat baik, masyarakat mendukung baik itu secara moril maupun moral. Serta keterlibatan masyarakat sendiri dalam penanggulangan dan evakuasi bencana di Kabupaten Soppeng

### 3. Peran sebagai Alat Komunikasi

Peran sebagai alat komunikasi. Peran di daya gunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel. Dengan indikator diatas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yakni, Ketua Pelaksana BPBD, Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan beberapa masyarakat.

- a) Berdasarkan indikator Peran Sebagai Alat Komunikasi Pemerintah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng mengenai model komunikasi pimpinan dan bawahan pada badan penanggulangan bencana daerah, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Shahrani, S.IP selaku ketua Pelaksana BPBD mengatakan bahwa:

“...untuk model komunikasi pimpinan bawahan ya seperti biasa kita gunakan rapat kordinasi sebelum terjun kelapangan, kemudian juga dilapangan ada kerja sama baik itu antara pimpinan dan bawahan, sesama bawahan ada pengawasan oleh pimpinan yang terjun langsung setelah itu baru kita ada evaluasi lagi mengenai kinerja dilapangan seperti apa...” (Hasil wawancara bersama SHI pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya model komunikasi yang digunakan yakni dengan model kordinasi antara pimpinan dan bawahan, baik itu kordinasi sebelum turun kelapangan, maupun kordinasi dilapangan itu sendiri dan evaluasi setelahnya. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Ir. H. Muh. Jafar selaku kepala Bidang Kebencanaan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa:

“...kalau untuk komunikasi pimpinan dan bawahan sekiranya hampir sama semuanya antara pimpinan bawahan harus ada komunikasi langsung, ada laporan ada kordinasi mengenai pekerjaannya...” (Hasil wawancara bersama MJ pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya komunikasi internal antara pimpinan dan bawahan adalah komunikasi langsung

untuk mengkoordinasikan pekerjaan dan hasil pekerjaan.Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Rokhyanti S.E selaku kepala bidang kedaruratan dan logistik yang mengatakan bahwa:

“...untuk komunikasi antara pimpinan dan bawahan ini banyak-banyak dalam mengarahkan dan membimbing bawahannya bekerja sesuai prosedur dan mengajak serta menggerakkan bawahannya bekerja dengan benar dan cepat...” (Hasil wawancara bersama RYI pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya komunikasi antara pimpinan dan bawahan yakni dengan memberikan arahan dan bimbingan bagi bawahannya serta menggerakkan anggotanya dalam melaksanakan tugas.Kemudian juga dilakukan wawancara bersama beberapa masyarakat salah satunya yakni Malik Taufik yang mengatakan bahwasannya :

“...saya tidak tau bagaimana mereka antara pimpinan dan bawahan berkomunikasi karena inikan bagian dari internal mereka ya, jadi kalau untuk melihat kinerja mungkin saya bisa berikan pendapat saya...” (Hasil wawancara bersama MT pada tanggal 26 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya masyarakat tidak mengetahui bagaimana interaksi komunikasi yang dilakukan antara pimpinan dan bawahan pada badan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Soppeng.

Jadi berdasarkan hasil wawancara pada indikator peran sebagai alat komunikasi mengenai model komunikasi pimpinan dan bawahan pada badan penanggulangan bencana daerah yakni model yang digunakan adalah model kordinasi antara pimpinan dan bawahan dengan

memberikan arahan, bimbingan serta menggerakkan bawahannya bekerja sesuai dengan prosedur dan standar kerja badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Soppeng.

b) Berdasarkan indikator Peran Sebagai Alat Komunikasi Pemerintah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng mengenai Komunikasi BPBD dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Soppeng, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Shahrani, S.IP selaku ketua Pelaksana BPBD mengatakan bahwa:

“...komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat ini dengan bentuk sosialisasi memberikan informasi yang akurat dan benar kepada masyarakat...”  
(Hasil wawancara 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya adapun bentuk komunikasi antara pemerintah kepada masyarakat yakni melalui sosialisasi dengan menyampaikan informasi yang akurat dan benar kepada masyarakat. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Ir. H. Muh. Jafar selaku kepala Bidang Kebencanaan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa:

“...dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat yakni pendekatan (*soft power*) kepada masyarakat mempersiapkan kesiapsiagaan masyarakat dengan melalui sosialisasi serta pemberian informasi mengenai bencana kepada masyarakat...” (Hasil wawancara bersama MJ pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari wawancara diatas diketahui bahwasannya komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini BPBD kepada masyarakat dengan



menggunakan pendekatan (soft power) melalui sosialisasi mengenai kesiapsiagaan dan pemberian informasi kebencanaan. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Rokhyanti S.E selaku kepala bidang kedaruratan dan logistik yang mengatakan bahwa:

“...komunikasi kepada masyarakat biasanya melalui simulasi yang dilakukan BPBD dengan melibatkan masyarakat, supaya masyarakat juga tau bagaimana menangani bencana, dan mengerti bagaimana evakuasi dan apa yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana...” (Hasil wawancara bersama RYI 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya komunikasi pemerintah kepada masyarakat dalam menanggulangi bencana yakni dengan diadakannya simulasi yang selenggarakan oleh BPBD dengan melibatkan unsur masyarakat untuk memberikan pemahaman penanganan kebencanaan serta memahami apa yang harus dilakukan pada saat bencana terjadi. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama beberapa masyarakat salah satunya yakni Indah sari yang mengatakan bahwasannya:

“...biasanya pemerintah ada sosialisasi di daerah yang sering terkena bencana, sosialisasi ini berbentuk simulasi penanganan bencana, misalnya bencana banjir mereka mengajarkan masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam simulasi jadi masyarakat tau kalau ada banjir apa saja yang harus diselamatkan lebih dahulu...” (Hasil wawancara bersama II Pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwasannya masyarakat menganggap komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah ini berupa sosialisasi simulasi kebencanaan bagaimana cara menangani bencana.

Jadi berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada indikator peran sebagai alat komunikasi pemerintah pada badan penanggulangan bencana daerah sehubungan dengan komunikasi yang dilakukan oleh BPBD dalam penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Soppeng yakni berupa pendekatan (*soft power*) kepada masyarakat melalui sosialisasi mengenai kesiapsiagaan dan pemberian informasi kebencanaan dengan melibatkan unsur masyarakat untuk memberikan pemahaman penanganan kebencanaan serta memahami apa yang harus dilakukan pada saat bencana terjadi.

- c) Berdasarkan indikator Peran Sebagai Alat Komunikasi Pemerintah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng mengenai siapa saja yang terlibat pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Soppeng, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Shahrani, S.IP selaku ketua Pelaksana BPBD mengatakan bahwa:

“...yang mengambil peran pada keputusan pada penanggulangan bencana ini, Bupati yang mana sebagai kepala daerah dan sebagai ketua badan penanggulangan bencana daerah, kemudian saya sebagai pelaksana tugas harian untuk kebijakan tapi untuk keputusan cepat tanggap biasanya ada kordinator lapangan dan teman2 dilapangan yang akan ditunjuk untuk membuat keputusan..”(Hasil wawancara bersama SHI pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya pembuat keputusan pada badan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Soppeng yakni bupati sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab atas daerahnya serta ketua pelaksana harian badan penanggulangan

bencana daerah. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Ir. H. Muh. Jafar selaku kepala Bidang Kebencanaan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa:

“...jadi yang membuat keputusan untuk penanganan bencana ini tidak semua boleh dan harus sangat berhati-hati, seperti kepala daerah, ketua pelaksana harian dan kalau saat ini ada satgas covid mereka juga berhak karena pandemic ini bencana skala besar, dan orang-orang yang telah diberikan amanah oleh kepala pelaksana harian dalam menangani bencana...” (Hasil wawancara bersama MJ pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya pembuat keputusan dalam penanganan bencana yakni adalah (*steak holder*) pemangku kepentingan dan memiliki peran terhadap suatu daerah dalam menangani bencana, misalnya kepala daerah dan jajarannya serta ketua pelaksana harian dari badan penanggulangan bencana daerah. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Rokhyanti S.E selaku kepala bidang kedaruratan dan logistik yang mengatakan bahwa:

“...pengambilan keputusan ada dari kepala daerah apakah situasi tidak stabil atau siaga dikeluarkan oleh kepala daerah dengan peringatan yang diberikan oleh BMKG dan badan penanggulangan bencana jadi semua keputusan besar ada di kepala daerah kalau decision making yang masih bisa dihandle sama BPBD keputusan masih di ada di badan penanggulangan daerah sesuai dengan tugas masing-masing...” (Hasil wawancara bersama RYI 25 Maret 2021).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya dalam mengambil keputusan pada penanganan bencana di daerah yakni kepala daerah selaku pemimpin daerah dibantu oleh kepala instansi

terkait sehubungan dengan penanganan bencana di daerah. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama beberapa masyarakat salah satunya yakni Muh. Rusli yang mengatakan bahwasannya :

“...untuk hal-hal internal demikian saya tidak tau, tetapi yang pasti peran kepala daerah dan peran ketua badan penanggulangan bencana daerah sangat penting...”(Hasil wawancara bersam MR pada tanggal 26 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya masyarakat hanya mengetahui dalam pengambilan keputusan kepala daerah dan kepala instansi badan penanggulangan bencana daerah. Dari wawancara secara keseluruhan pada indikator peran alat komunikasi pemerintah mengenai aktor-aktor yang terlibat pada pengambilan keputusan yakni adalah steak holder dan para pemangku kepentingan di daerah, terkhusus dalam hal ini adalah kepala daerah dan ketua pelaksana harian badan penanggulangan daerah di Kabupaten soppeng serta instansi yang terkait dengan pengambilan keputusan mengenai kebencanaan di Kabupaten Soppeng.

berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada indikator peran alat komunikasi pemerintah dalam penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Soppeng dapat disimpulkan model komunikasi pimpinan dan bawahan pada badan penanggulangan bencana daerah yakni model yang digunakan yakni model kordinasi antara pimpinan dan bawahan dengan memberikan arahan, bimbingan sertah menggerakkan bawahannya dan sehubungan dengan komunikasi yang dilakukan oleh BPBD dalam penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Soppeng

yakni berupa pendekatan (*soft power*) kepada masyarakat melalui sosialisasi mengenai kesiapsiagaan dan pemberian informasi kebencanaan serta aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan para pemangku kepentingan di daerah, terkhusus dalam hal ini adalah kepala daerah dan ketua pelaksana harian badan penanggulangan daerah di Kabupaten Soppeng.

#### 4. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Peran di daya gunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian consensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

Dengan indikator diatas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yakni, Ketua Pelaksana BPBD, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan beberapa masyarakat

- a) Berdasarkan indikator Peran Sebagai Alat penyelesaian sengketa di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng mengenai metode penyelesaian sengketa atau konflik yang mendesak dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Soppeng, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Shahrani, S.IP selaku ketua Pelaksana BPBD mengatakan bahwa:

“...sebenarnya kalau di soppeng ini untuk konflik sengketa itu biasanya sengketa lahan atau batas desa tertentu sedangkan untuk metode penyelesaian kita memfasilitasi kelompok atau golongan tertentu untuk melakukan mediasi...” (Hasil wawancara bersama SHI pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya metode penyelesaian sengketa yang dilakukan badan penanggulangan daerah kabupaten soppeng yakni menjadikan dirinya sebagai fasilitator maupun media sebagai tempat mediasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Ir. H. Muh. Jafar selaku kepala Bidang Kebencanaan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa:

“...di kabupaten soppeng ini kalau sengketa atau konflik itu jarang terjadi sehingga kalau kita ditanya bagaimana metode penyelesaian konflik atau sengketa itu agak sulit ya, sengketa individu biasanya mereka selesaikan di pengadilan beserta pihak berwajib...” (hasil wawancara bersama MJ pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya sengketa dan konflik di kabupaten soppeng sangat jarang terjadi baik itu antar golongan atau pada kelompok tertentu sehingga metode penyelesaian sengketa bagi masyarakat sehubungan dengan kepentingan pribadi dilakukan oleh pihak yang berwajib. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Rokhyanti S.E selaku kepala bidang kedaruratan dan logistik yang mengatakan bahwa:

“...sejauh ini BPBD untuk urusan konflik dan sengketa jarang sekali kita temukan kasus seperti itu namun kalau memang ada konflik antar kelompok dan cukup menjadi perhatian pemerintah ya pasti kita akan menjadi mediator

dalam mempertemukan kedua kelompok kepentingan...”  
(Hasil wawancara 25 Maret 2021).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya penyelesaian konflik dan sengketa di kabupaten soppeng yakni dengan menggunakan metode sebagai fasilitator kedua belah pihak untuk mendapatkan hasil sebagaimana mestinya tanpa merugikan suatu kelompok dan golongan. Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas sehubungan dengan peran sebagai alat penyelesaian sengketa, badan penanggulangan bencana daerah kabupaten soppeng menggunakan metode untuk menyelesaikan sengketa yakni berdiri sebagai mediator atau fasilitator untuk menghubungkan permasalahan sehingga menemukan titik penyelesaian.

- b) Berdasarkan indikator Peran Sebagai Alat penyelesaian sengketa di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng mengenai keterlibatan BPBD pada penyelesaian sengketa dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Soppeng, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Shahrani, S.IP selaku ketua Pelaksana BPBD mengatakan bahwa:

“...sengketa seperti apa dulu, kalau sengketa berskala besar sehingga menimbulkan kerusuhan dan dampak bagi daerah dan kestabilan daerah kita sebagai badan penanggulangan bencana daerah dalam hal ini tidak hanya bencana alam namun juga bencana non alam seperti kerusuhan dan konflik ya tentu harus terlibat sampai benar-benar semuanya aman dan terkendali...” (Hasil wawancara SHI pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya keterlibatan badan penanggulangan bencana daerah pada konflik sengketa yakni berdasarkan besarnya konflik yang terjadi sehingga merusak keamanan dan kestrabilan daerah tentu sudah menjadi tugas BPBD untuk terlibat sampai selesai tertentu. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Ir. H. Muh. Jafar selaku kepala Bidang Kebencanaan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa:

“... keterlibatan BPBD dalam menyelesaikan konflik sengketa harus sampai selesai, kita bantu menyelesaikan sengketa atau konflik daerah kalau memang ada tapi sejauh ini alhamdulillah konflik di soppeng ini tidak perlu sampai ditangani sama daerah...” (Hasil wawancara bersama MJ pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya keterlibatan badan penanggulangan daerah pada penyelesaian konflik dan sengketa harus tuntas. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Rokhyanti S.E selaku kepala bidang kedaruratan dan logistik yang mengatakan bahwa:

“...kalau keterlibatan dalam menyelesaikan sengketa harus sampai selesailah, jangan hanya sekedar menjadi mediator dan fasilitator saja tapi juga melainkan menawarkan solusi sehingga mampu selesai secara aman dan tidak menimbulkan kegaduhan pada daerah kita ini...” (Hasil wawancara bersama RYI pada tanggal 25 Maret 2021).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya badan penanggulangan bencana tidak hanya terlibat sampai penyelesaian masalah sengketa atau konflik melainkan juga memberikan solusi dan mampu menyelesaikan sengketa.



Jadi dapat disimpulkan pada indikator peran sebagai alat penyelesaian sengketa metode untuk menyelesaikan sengketa yakni berdiri sebagai mediator atau fasilitator untuk menghubungkan permasalahan sehingga menemukan titik penyelesaian serta dalam keterlibatan badan penanggulangan daerah pada penyelesaian sengketa harus total dan sampai selesai tidak hanya sebagai fasilitator dan mediator.

### **C. Pembahasan Penelitian**

#### **1. Peran Sebagai Kebijakan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan bertindak. Carl J. Federick sebagaimana serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik kebijakan publik, yaitu; 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Peran sebagai suatu kebijakan, pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk

dilaksanakan. dan pada hasil penelitian menyatakan bahwasannya pemerintah daerah memberikan sumbangsuhnya dalam kebijakan dengan memberikan langkah-langkahnya dalam menanggulangi serta mencegah terjadinya bencana dengan menetapkan pedoman dalam melaksanakan pencegahan bencana, penanganan darurat, rekonstruksi secara adil dan merata serta penetapan prosedur pada penanganan bencana, dan memberikan kebijakan-kebijakan dalam menanggulangi dan mmencegah bencana serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani bencana adapun teori .Sehubungan dengan teori dan pada hasil penelitian diatas dapat dilihat pemerintah sebagai pembuat kebijakan memberikan perannya dalam menanggulangi bencana daerah dan telah memberikan kebijakan sehubungan, kebutuhan kebijakan pada badan penanggulangan bencana daerah.

## 2. Peran Sebagai Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani yang berarti (*general or generalship*) diartikan juga sebagai sesuatu yang berkaitan dengan top manajemen pada suatu organisasi. Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengendalian, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Rangkuti (2013:183) berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang

menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr (2005), konsep strategi dapat di definisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu : (1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (intens to do), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (eventually does).

Peran sebagai strategi, Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sehubungan dengan hasil penelitian dapat dilihat bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah pada peran sebagai strategi ini pemerintah dalam memberikan strateginya pada bencana alam yakni langkah strategis pada kawasan rentan bencana baik itu banjir, angin kencang dan tanah longsor dengan melakukan pemantauan terhadap curah hujan, dan memberikan peringatan dini bagi daerah yang rentan mengalami bencana alam, sedangkan untuk mengenai kemampuan tim dari badan penanggulangan bencana daerah sudah tidak diragukan lagi dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki merupakan sumberdaya professional dan terlatih untuk menangani kebencanaan.

Serta untuk dukungan masyarakat pada pemerintah yakni dukungan dan respon masyarakat terhadap badan penanggulangan bencana daerah sangat baik, masyarakat mendukung baik itu secara moril maupun moral. Serta keterlibatan masyarakat sendiri dalam penanggulangan dan evakuasi bencana di Kabupaten Soppeng, keterkaitan antara teori dan hasil

penelitian ini sudah berbanding lurus sehubungan kebutuhan peran strategi pemerintah kepada masyarakat dalam menangani bencana alam dan non alam.

### 3. Peran sebagai alat komunikasi.

Harold Lasswell berpendapat komunikasi merupakan teori komunikasi awal (1948). Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan : *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect* (Siapa Mengatakan Apa Melalui Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Apa). Jawaban bagi pertanyaan paradigmatik (*paradigmatic question*) Lasswell itu merupakan unsur - unsur proses komunikasi, yaitu *Communicator* (Komunikator), *Message* (Pesan), *Media* (Media), *Receiver* (Komunikasi atau Penerima), dan *Effect* (Efek). Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran - saluran tertentu baik secara langsung atau tidak langsung dengan maksud memberikan dampak atau (*effect*) kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator. (Moerdijati, 2012:79).

Peran di daya gunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang

responsif dan responsible sedangkan berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwasannya komunikasi dilakukan dengan model kordinasi antara pimpinan dan bawahan dengan memberikan arahan, bimbingan serta menggerakkan bawahannya dan sehubungan dengan komunikasi yang dilakukan oleh BPBD dalam penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Soppeng yakni berupa pendekatan (*soft power*) kepada masyarakat melalui sosialisasi mengenai kesiapsiagaan dan pemberian informasi kebencanaan serta aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan para pemangku kepentingan di daerah, terkhusus dalam hal ini adalah kepala daerah dan ketua pelaksana harian badan penanggulangan daerah di Kabupaten soppeng. Berdasarkan keterkaitan antara teori dan hasil penelitian dapat dilihat komunikasi sebagai instrument penting penghubung antara pemerintah dan masyarakat dapat digunakan sebaik mungkin dan menjadi penghubung masyarakat dan pemerintah secara langsung untuk melayani masyarakat dalam penanganan bencana di daerah Kabupaten Soppeng.

#### 4. Peran sebagai alat penyelesain sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu: Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan

masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa. Peran di atas digunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian consensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

kemudian dilihat dari hasil penelitian pada indikator ini yakni metode untuk menyelesaikan sengketa yakni berdiri sebagai mediator atau fasilitator untuk menghubungkan permasalahan sehingga menemukan titik penyelesaian serta dalam keterlibatan badan penanggulangan daerah pada penyelesaian sengketa harus total dan sampai selesai tidak hanya sebagai fasilitator dan mediator. Sehubungan dengan keterkaitan antara teori dan hasil penelitian dalam mengurai dan meredam konflik pemerintah melalui usaha-usahanya sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian masalah dalam hal ini pemerintah juga melakukan toleransi tukar pikiran dalam menyelesaikan masalah sehingga teori dan hasil penelitian sudah berjalan dengan sesuai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Jadi berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Peran Sebagai Kebijakan, Pemerintah daerah telah membuat kebijakan/aturan yang sesuai dengan apa yang menjadi pedoman untuk mencegah penanggulangan bencana alam di Kabupaten Soppeng baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan Peran sebagai strategi, BPBD telah menjalankan strategi yang matang/tepat untuk menjalankan suatu rancangan/pelaksanaan untuk menanggulangi bencana alam di Kabupaten Soppeng. Peran sebagai alat komunikasi, metode komunikasi yang dipakai oleh BPBD yaitu metode koordinasi antara pimpinan ke bawahannya, cara menerapkan pesan untuk masyarakat BPBD biasanya melakukan sosialisasi mengenai penanggulangan bencana alam baik itu tanggap darurat, prabencana dan pasca bencana. Sebagai alat penyelesai sengketa metode untuk menyelesaikan sengketa yakni BPBD berdiri sebagai mediator atau fasilitator untuk menghubungkan permasalahan sehingga menemukan titik penyelesaian serta dalam keterlibatan badan penanggulangan daerah pada penyelesaian sengketa harus total dan sampai selesai tidak hanya sebagai fasilitator dan mediator.

## B. Saran

1. Diharapkan pemerintah mampu memperhatikan kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Soppeng
2. Diharapkan pemerintah dapat melibatkan masyarakat pada pra penanggulangan bencana serta dalam mencegah bencana alam oleh faktor manusia
3. Diharapkan pemerintah melibatkan masyarakat dan pemuda pada pelatihan kebencanaan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adyan Papeo, J. A. F. Kalangi dan Aneke Y. Punuindoong. 2018. Pengaruh Komunikasi Pemasaran Terhadap Citra Perusahaan PT. Telkom Indonesia Manado. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 6 No. 3 Tahun 2018, Hal. 69-78.
- Afifuddin dan Beni Ahmad.(2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Komaruddin. (2007). *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta : PT.Rineka Cipta
- Arisandi, (2003), Biddle dan Thomas: *Menelaah Peran dalam Perilaku Sosial*,Arginamis. Yogyakarta
- Barus, L.P (2013). *Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 2007. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- David. 2011. *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep*,Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Dodi Slamet Riyadi. 2002, *Pengembangan Wilayah : Teori dan Konsep Dasar*, Jakarta, Pusat Pengkajian Kebijakan Tekno logi Pengembangan Wilayah BBPT.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork:McGraw-Hill.
- Harold D. Laswell Dan Onong Uchjana Effendi.*Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Kamadhis UGM. (2007).*Bencana Alam*. Yogyakarta.
- Levinso dan Soekanto, (2009), *Peranan*, Edisi Baru Rajawali Pers, Jakarta.
- Levinson& Soerjono, (2002), *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.

## RIWAYAT HIDUP



**FEBY BULPARTI**, lahir di Sanuale pada tanggal 22 Agustus 1997. Anak kedua (bungsu) yang lahir dari pasangan Bapak Buhaerah dan Muliana. Peneliti mulai menempuh pendidikannya di TK Pertiwi, Kelurahan Tettikenraae, Kecamatan marioriwawo, Kabupaten Soppeng selama 1 tahun. Kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri

135 Salebbo Mario dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun itu juga peneliti mulai melanjutkan pendidikan kejenjang menengah pertama di SMP Negeri 1 Marioriwawo dan tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri PGRI Soppeng dan selesai pada tahun 2016. Karena memiliki keinginan kuat dalam hal pendidikan peneliti melanjutkan jenjang pendidikan disalah satu perguruan tinggi di Makassar yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar, dan terdaftar sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan nomor stambuk 105611121716. Pada tahun 2021 penulis berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah di depan penguji yang berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Soppeng” dan berhasil mendapatkan gelar S.An. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat.